

ABSTRAK

Farlita Adrianty Rangkuti: Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Lelang Menurut imam An-Nakha I dan imam Ibnu Abdi Bar

Jual beli memiliki beberapa cara dalam praktiknya, diantaranya dilakukan dengan langsung dan juga dilakukan dengan lelang. Dalam istilah fiqh, jual beli dengan sistem lelang disebut dengan *Muzayyadah*. Disamping praktiknya yang menuai pro dan kontra dikalangan ulama, tinjauan secara menyeluruh yang membahas jual beli dengan sistem lelangpun dirasa masih sangat sedikit dikalangan para peneliti. Maka dari itu penulis tertarik untuk mencoba memecahkan permasalahan didalam skripsi ini, yang membahas mengenai bagaimana pendapat para ulama terhadap jual beli dengan sistem lelang ini, mengapa terjadi ikhtilaf mengenai praktiknya, serta bagaimana cara menyikapi perbedaan tersebut agar pelaksana lelang tau apa dasar mereka melaksanakan praktik jual beli dengan sistem lelang tersebut. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana pendapat antara imam An-Nakha'I dan imam Ibnu Abdi Bar tentang jual beli sistem lelang, 2) Mengapa ada perbedaan pendapat antara imam An-Nakha'I dan imam Ibnu Abdi Bar tentang jual beli sistem lelang, 3) Pendapat manakah yang lebih kuat antara An-Nakha'I dan imam Ibnu Abdi Bar tentang jual beli sistem lelang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti, yaitu meliputi sumber yang berhubungan dengan pemikiran islam dan sumber yang berkaitan dengan jual beli dalam islam. Sumber tersebut berupa al-Qur'an serta al-Hadits serta kitab-kitab yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitipun mengambil dari sumber-sumber pendukung berupa peneliti terdahulu, jurnal, makalah, buku, internet, dan dokumen yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Adapun mengenai jual beli dengan sistem lelang, imam An-Nakha'I memakruhkannya sedangkan menurut imam Ibnu Abdi Bar membolehkannya. 2) Adapun alasan mengenai perbedaan pendapat

diantara imam An-Nakha'I dan imam Ibnu Abdi Bar ialah disebabkan adanya dzahir hadits yang menyebutkan larangan mengenai praktik jual beli lelang secara khusus juga larangan membeli barang yang telah ditawarkan oleh orang lain. 3) Adapun pendapat yang lebih kuat mengenai jual beli dengan sistem lelang ialah pendapat mengenai kebolehan pelaksanaan lelang dengan berlandaskan asal benar-benar dilakukan sesuai dengan yang dilakukan Rasullallah pada saat itu.

Kata kunci: *Muzayyadah, Ikhtilaf, Hukum Ekonomi Syari'ah*

